PENGADILAN MILITER TINGGI-I
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : 107-K/PMT-I/BDG/AD/XI /2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	HERI RONAL.
Pangkat/Nrp	:	Kopda / 31970019141175.
Jabatan	:	Babinsa Koramil 19/Leupung.
Kesatuan	:	Kodim 0101 / BS.
Tempat/tanggal lahir	:	Banda Aceh / 6 Nopember 1975.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	I s l a m.
Tempat tinggal	:	Asrama Kuta Alam Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0101/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/03/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

   a. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/34-21/III/2015 tanggal 27 Maret 2015.

   b. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/47-21/IV/2015 tanggal 22 April 2015.

   c. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan: Kep/71-21/V/2015 tanggal 20 Mei 2015

   a. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/101-21/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/34-K/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015.

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/37-K/PM I-01/AD/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 dan dibebaskan dari Penahanan sejak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 29 September 2015 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 168-K/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 29 September 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/164-K/AD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 19 bulan Februari tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2015 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2015 di Banda Aceh atau setidak tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai melaksanakan pendidikan kejuruan kecabangan Bekang Terdakwa ditugaskan di Bekangdam Tanjung Pura, pada tahun 2000 Terdakwa dipindah tugaskan ke Bekangdam I/BB dan pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2013 dipindah tugaskan ke Denbekangdam IM. Kemudian pada tahun 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0101/BS sampai dengan sekarang, dengan jabatan Babinsa Koramil 19/Leupung.

b. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalah gunaan narkotika sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 5 Agustus 2014 dirumah Sdr. M. Yusuf yang berada di Lhoseumawe sewaktu Terdakwa pulang cuti dari padang Sidempuan Sumatra Utara sesampainya di Lhokseumawe Terdakwa bertemu Sdr. M. Yusuf di Terminal Bus Lhkoseumawe kemudian Terdakwa diajak ke rumah Sdr. M. Yusuf yang berada didaerah Kandang Aceh Utara setelah tiba di rumah Sdr. M. Yusuf Terdakwa diajak memakai sabu-sabu setelah menggunakan sabu-sabu Terdakwa langsung kembali ke Banda Aceh.

c. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2014 Terdakwa bertemu Sdr. M. Yusuf di terminal Batoh Banda Aceh dan Terdakwa menanyakan “Apa ada barangnya” dijawab oleh Sdr. M. Yusuf “Ada bang barangnya sabu-sabu dan ganja dengan alat-alatnya sudah ada kemudian Terdakwa mengajak Sdr. M. Yusuf ke lorong Seulawah Setui Banda Aceh Kemudian Terdakwa masuk ke kedai kosong yang berada di daerah Setui selanjutnya Terdakwa dan Sdr. M. Yusuf memakai sabu dan ganja setelah selesai Terdakwa langsung pulang.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan sepeda motor Mio milik Terdakwa dengan tujuan mau minum kopi di Setui, setibanya di warung kopi Setui bertemu dengan Sdr. M. Yusuf dan menegur Terdakwa dengan mengatakan “Bang Rambe, sehat" Dan Terdakwa Jawab "Ada apa bang” dan dijawab M Yusuf “Ada barang (sabu-sabu) sama saya" Kemudian Terdakwa menjawab “Saya gak ada uang untuk membeli barang" selanjutnya Sdr. M. Yusuf mengatakan ngapain mikir uang sama saya sudah ada tapi tidak banyak bang“ Kemudian Terdakwa mengatakan “ayo jalan kita bang pakai di kedai bekas kios rokok, Kemudian Terdakwa berangkat dengan Sdr. M. Yusuf berangkat dengan menggunakan sepeda motor Sdr. M. Yusuf boncengan ke kedai bekas rokok.

e. Bahwa setibanya di kedai bekas kios rokok sekira pukul 20.15 WIB Sdr M. Yusuf masuk ke dalam kedai untuk membuat alat hisap sabu-sabu (bong) dan saat itu Terdakwa menunggu diluar kedai setelah Sdr. M.Yusuf selesai membuat alat hisap sabu-sabu Sdr. M Yusuf menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kedai dan menyuruh Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan mengatakan “Isap bang" kemudian Terdakwa langsung menghisap sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali tarikan setelah menggunakan sabu-sabu Terdakwa menunggu diluar Kemudian Sdr. M.Yusuf masuk ke dalam kedai untuk menggunakan sabu-sabu setelah selesai tak lama kemudian Sdr. M.Yusuf menawarkan ganja yang telah dibalut dengan rokok kemudian Terdakwa menghisap ganja yang sudah dibalut dengan rokok sambil duduk-duduk dengan Sdr M.Yusuf setelah selesai Terdakwa mengajak Sdr. M.Yusuf mengambil sepeda motor Terdakwa di parkiran warung kopi di Setui setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah.

f. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil ke Kodim 0101/BS untuk menghadap Danramil a.n. Kapten llyas untuk melakukan test Urine dan hasilnya positif mengandung Amphetamine, Marijuana dan Methamphetamine, selanjutnya Terdakwa dimasukan ke Sel Kodim 0101 /BS kemudian Terdakwa diintrogasi oleh Serka Novi Hendri.

g. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dibawa ke UPTD Balai Laboratorium kesehatan Aceh untuk melakukan pengecekan urine Terdakwa setelah dilakukan pengecekan urine hasilnya positif mengandung zat adiktif Amphetamine, Methamphetamine dan Marijuana.

h. Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan ganja berdasarkan surat keterangan analisis urine No. 4.455/1063/BLK/ ll/2015 dari dinas kesehatan UPTD Balai Laboratorium kesehatan Banda Aceh tanggal 24 Februari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tuntutan Oditur Militer pada hari Senin tanggal 28 September 2015 yang isinya agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (Satu) buah Alat Test Peck Merk Abbon warna putih (MET).

Disita untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan test urine Narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor : 4.455 / 1063 / BLK / II / 2015 tanggal 24 Februari 2015 terhadap urine a.n. Kopda Heri Ronal NRP 31970019141175 jabatan Babinsa Koramil 19 / Leupung, kesatuan Kodim 0101/BS dengan hasil test urine positif dari penyalahgunan Amphetamine. Marijuana dan Methamphetamine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 168-K/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 29 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu atas nama Heri Ronal pangkat Kopda NRP 31970019141175 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan test urine Narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor : 4.455/1063/BLK/H/2015 tanggal 24 Februari 2015 terhadap urine atas nama Terdakwa Heri Ronal, pangkat Kopda NRP 31970019141175 jabatan Babinsa Koramil 19/Leupung, kesatuan Kodim 0101/BS dengan hasil test urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika Amphetamine, Methamphetamine dan Marijuana, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 3 (tiga) buah Rapid Test urine Merk Standart Diagnostic test, dirampas untuk dimusnahkan.

d Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB / 22-K / PM I-01 / AD / X /2015 tanggal 05 Oktober 2015 dan Memori Banding Terdakwa tanggal 12 Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 05 Oktober 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 168-K/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 29 September 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex factie Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyebabkan Terdakwa melakukan penyalagunaan Narkotika. Terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa hanya merupakan korban dari penyalagunaan Narkotika dan pelaku utamanya atau yang menjadi Bandar Narkotika sampai saat ini masi bebas dalam di lingkungan Masyarakat .

2. Bahwa pertimbangan Majelis hakim pada halaman 9 (Sembilan) tentang 1 (satu) lembar Surat Keterangan test urine Narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor : 4.455/1063/BLK/H/2015 tanggal 24 Februari 2015 terhadap urine atas nama Terdakwa Heri Ronal, pangkat Kopda NRP 31970019141175 jabatan Babinsa Koramil 19/Leupung, kesatuan Kodim 0101/BS dengan hasil test urine positif dari indikasi penggunaan ampetamina majelis hakim berpendapat setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pemeriksaan narkotika secara pro justitia namun berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut Terdakwa/ Pemohon banding sangat keberatan karena berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika untuk Projustisia karena 1 (satu) lembar Surat Keterangan test urine Narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor : 4.455/1063/BLK/H/2015 tanggal 24 Februari 2015 terhadap urine atas nama Terdakwa Heri Ronal, pangkat Kopda NRP 31970019141175 jabatan Babinsa Koramil 19/Leupung, kesatuan Kodim 0101/BS dengan hasil test urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika Amphetamine, Methamphetamine tidak termasuk dalam daftar Lampiran Keputusan Keputusan Menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 dan tidak dapat dijadikan sebagai Petunjuk karena pemeriksaan yang dilakukan diluar dari Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 Validitas dan keakuratan hasil pemeriksaan Narkotika masi belum sempurna atau tidak layak sama sekali digunakan sebagai bukti untuk Projustisia.

Bahwa Test Urine Narkoba tersebut yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung methampetamina merupakan alat bukti surat sifatnya hanya menjelaskan sesuatu hal atau keadaan yang masih kurang jelas, bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan alat bukti surat tersebut hanya bersifat melengkapi nilai pembuktian alat bukti lain sedangkan mengenai siapa pelaku tindak pidana sama sekali tidak terungkap dalam keterangan surat tersebut sehingga pemeriksaan dalam perkara ini oleh Majelis hakim Tingkat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertama hanya menitik beratkan pada pemeriksaan hasil urine dari pada pemeriksaan kearah pembuktian peristiwa pidana yang didakwakan oleh Oditur, oleh karenanya Terdakwa/ Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim I-01 Banda Aceh, oleh karena itu pertimbangan majelis hakim tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 11 tentang permohonan keringanan hukuman (clementie) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan jangan dipecat dari dinas militer karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut Terdakwa/ Pemohon banding sangat keberatan karena tidaklah mencerminkan rasa keadilan, bahwa majelis hakim hanya mempertimbangan bagaimana seseorang harus dihukum atau dipidana dibalas sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan padahal seharusnya majelis hakim memberikan rehabilitasi supaya menjadi manusia yang sadar, insyaf dan dapat berguna lagi dalam masyarakat.

4. Bahwa pertimbangan majelis hakim pada halaman 15 (limabelas) bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut Terdakwa/ Pemohon banding sangat keberatan Terdakwa hanya sekali menggunakan Narkotika itupun karena Terdakwa dibujuk oleh Sdr. M. yusuf, Terdakwa sama sekali punya niat untuk menggunakan Narkotia, apakah tidak ada maaf bagi diri Terdakwa sementara banyak perkara lain yang lebih berat dari perkara terdakwa tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, hal tersebut menurut diri Terdakwa sangatla tidak adil apalagi Terdakwa yang hanya sekali menggunakan Narkotika dan Terdakwa suda mengabdi kepada negara selama 19 (sembilan belas) tahun tanpa cacat hal tersebut tidak sama sekali dipertimbangkan oleh majelis hakim oleh karena itu pertimbangan Majelis hakim tersebut harus dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa Pertimbangan majelis hakim pada halaman 15 (limabelas) yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut Terdakwa/ Pemohon banding sangat keberatan karena tidak cukup 2 alat bukti yang sah, karena Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dimana Pengadilan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti berdasarkan alat bukti surat yang sah dan keterbuktian yang disimpulkan hanya didukung satu alat bukti saja yaitu alat bukti surat, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukup alat bukti (onvoldoende gemetiveerd) salah menerapkan ketentuan pasal 171 jo pasal 173 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

6. Bahwa pendapat Hakim yang menyatakan “bahwa tujuan Mejelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila”.

Apabila tujuan Hakim dalam memutus perkara ini adalah memang benar demikian, maka untuk apa hakim harus menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sebenarnya dengan dipidana pokok berupa pidana pejara tanpa adanya pidana tambahan Terdakwapun pasti akan insyaf dan tidak akan mengulanginya lagi hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Hakim bahwa Terdakwa telah mnyesali perbuatanya dan tidak akan mengulanginya kembali serta menyadari bahwa Terdakwa masih harus membiayai anak dan Isterinya.

Bahwa mengingat Pasal 127 ayat (3) yang berbunyi bahwa “Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalagunaan Narkotika, Penyalaguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” bukan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

7. Bahwa pertimbangan majelis Hakim pada halaman 16 (enam belas) yang menyatakan “bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jerah bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan pelaksanaan tugas pokok TNI”.

Pendapat Hakim yang demikian tidaklah tepat karena Terdakwa apabila telah menjalani pidana dan tanpa pemecatan pasti akan ada perubahan dalam dirinya dan akan lebih berhati-hati dalam bertindak sehingga tidak terjerumus dalam jurang yang sama dan pidana penjara sudah membuat efek jera bagi Terdakwa. Yang dimaksud dari efek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia offline Versi 1.5.1 adalah akibat dan jera adalah tidak mau berbuat lagi. Dengan demikian yang dimaksud dengan efek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jera adalah berakibat tidak mau berbuat lagi. Jadi apabila sudah dijatuhi pidana penjara sudah menajidkan efek jera bagi Terdakwa meskipun tanpa pidana tambahan. Terdakwa akan bisa memperbaiki dirinya apabila masih berdinas di lingkungan TNI. Dengan demikian Pendapat Hakim tersebut sudah sepatutnya harus dikesampingkan dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim I-01 Banda Aceh mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya pada halaman 18(delapan belas) poin-7 yang menerangkan bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menggangu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Bahwa Pendapat Hakim yang demikian tidaklah tepat karena pertimbangan Tersebut sangat bertentangan dengan buku saku tentang Pengakhiran Masa Dinas Keprajuritan Dilingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor Skep / 14 / II / 2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa ”Semua Prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya ”, oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang, oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam Dinas Keprajuritan TNI-AD.

9. Bahwa pertimbangan Hajelis hakim pada halaman-18, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit.

Bahwa Pendapat Hakim yang demikian tidaklah tepat karena pertimbangan Tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa/pemohon banding, seharusnya terhadap diri terdakwa perlu dilakukan pembinaan terlebih dahulu dikesatuan bukan langsung diberhentikan dari dinas militer, Terdakwa hanyalah korban penyalagunaan Narkotika yang butuh perlindungan baik dari Negara ataupun dari kesatuan Terdakwa untuk dilakukan pembenahan, seperti halnya di institusi kepolisian bagi setiap personel yang menyalagunakan Narkotika terlebih dahulu dilakukan pembinanaan tidak langsung dilakukan pemecatan. sebagaimana ketentuan tersebut diatur dalam pasal 14 a KUHP tentang pidana bersyarat dipertimbangkan pula ketentuan pasal 257 UU Nomor : 31 Tahun 1997, tentang pengawasan serta pengamatan pidana bersyarat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang terhormat, untuk berkenan menerima dan mempertimbangkan serta berkenan pula memutuskan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa /Pembanding;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Nomor 204-K/PM I-01/AD/IX/2015 Tanggal 29 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

2. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi membatalkan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa;

3. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengurangi Pidana Pokok terhadap Terdakwa;

4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak sependapat dengan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 168-K/PM.I-01/AD/VII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Mio milik Terdakwa dengan tujuan mau minum kopi di Setui.

2. Bahwa benar setibanya diwarung kopi Setui Terdakwa bertemu dengan Sdr. M. Yusuf dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "Bang Rambe, sehat" Dan Terdakwa Jawab “Ada apa bang" dan dijawab Sdr. M Yusuf "Ada barang (sabu-sabu) sama saya" Kemudian Terdakwa menjawab “Saya gak ada uang untuk membeli barang" selanjutnya Sdr. M. Yusuf mengatakan ngapain mikirin uang sama saya sudah ada tapi tidak banyak bang”, Terdakwa mengatakan “Ayo jalan kita Bang pakai dikedai bekas kios rokok, kemudian Terdakwa berangkat dengan Sdr. M. Yusuf berangkat dengan menggunakan sepeda motor Sdr. M. Yusuf boncengan kekedai bekas rokok.

3. Bahwa benar setibanya di kedai bekas kios rokok sekira pukul 20.15 WIB Sdr. M. Yusuf masuk ke dalam kedai untuk membuat alat hisap sabu-sabu (bong) sedangkan Terdakwa menunggu diluar kedai.

4. Bahwa benar setelah Sdr. M.Yusuf selesai membuat alat hisap sabu-sabu, Sdr. M.Yusuf menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kedai dan menyuruh Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan mengatakan “Isap bang" kemudian Terdakwa langsung menghisap sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali tarikan setelah menggunakan sabu-sabu Terdakwa menunggu diluar kemudian Sdr. M.Yusuf masuk ke dalam kedai untuk menggunakan sabu-sabu.

5. Bahwa benar setelah selesai tidak lama kemudian Sdr. M.Yusuf menawarkan ganja yang telah dibalut dengan rokok kemudian Terdakwa menghisap ganja yang sudah dibalut dengan rokok sambil duduk-duduk dengan Sdr. M.Yusuf, setelah selesai Terdakwa mengajak Sdr. M.Yusuf mengambil sepeda motor Terdakwa di parkiran warung kopi di Setui setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah.

6. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 09.00 WIB atas perintah Pasi Inteldim 0101/BS Kapten Cpl Dedi Syahputra, Serma Ulil Mustofa (Saksi-1) melakukan pengecekan urine terhadap Terdakwa di ruang Staf Inteldim dengan menggunakan alat tes narkoba merek Nova test dengan disaksikan oleh Pasi Inteldim Kapten Cpl Dedi Syahputra, Danramil 19/Leupung Kapten Inf Ilyas dan Danru Provost Serda budi mulyadi karena Terdakwa sering terlambat masuk dinas.

7. Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan urine hasilnya positif mengandung zat adiktif Methamphetamine (MET) sebagai mana yang terdapat dalam narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

8. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB untuk memastikan hasil tersebut, Terdakwa dibawa ke UPTD Balai Laboratorium kesehatan Aceh oleh Saksi-1, Serka Novi Hendri (Saksi-2), Serda Budi Mulyadi dan Kopda Bahtiar untuk melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengecekan urine Terdakwa setelah dilakukan pengecekan urine, langsung pulang Kodim dan sekira pukul 14.00 Wib hasilnya diambil oleh Saksi-1 dan dibuka di depan Danramil.

9. Bahwa benar setelah dibaca hasilnya uirne Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan test urine Narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor : 4.455/1063/BLK/H/2015 tanggal 24 Februari 2015 tersebut positif mengandung zat adiktif Amphetamine, Methamphetamine dan Marijuana, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8, 53 dan 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana penyalah gunaan narkotika yang terungkap di persidangan sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 5 Agustus 2014 dirumah Sdr. M. Yusuf yang berada di Lhokseumawe saat Terdakwa pulang cuti dari padang Sidempuan Sumatra Utara sesampainya di Lhokseumawe Terdakwa bertemu Sdr. M. Yusuf di Terminal Bus Lhokseumawe kemudian Terdakwa diajak ke rumah Sdr. M. Yusuf yang berada di daerah Kandang Aceh Utara setelah tiba di rumah Sdr. M. Yusuf Terdakwa diajak memakai sabu-sabu setelah menggunakan sabu-sabu Terdakwa langsung kembali ke Banda Aceh.

11. Bahwa benar yang ke dua pada tanggal 25 Desember 2014 awalnya Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. M. Yusuf di terminal Batoh Banda Aceh dan Terdakwa menanyakan “Apa ada barangnya” dijawab oleh Sdr. M. Yusuf "Ada bang barangnya sabu-sabu dan ganja dengan alat-alatnya sudah ada kemudian Terdakwa mengajak Sdr. M. Yusuf ke lorong Seulawah Setui Banda Aceh setelah itu Terdakwa masuk ke kedai kosong yang berada di daerah Setui selanjutnya Terdakwa dan Sdr. M. Yusuf memakai sabu dan ganja setelah selesai Terdakwa langsung pulang.

12. Bahwa benar kemudian terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dan ganja pada tanggal 19 Februari 2015 yang menjadikan perkara ini.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 11(sebelas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan benar dikarenakan :

1. Bahwa Terdakwa telah 3(tiga) kali mengkomsumsi Narkotika baik jenis sabu-sabu maupun ganja.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkomsumsi narkotika baik jenis sabu-sabu maupun ganja.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinas di Kodim 0101/BS dengan jabatan Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 19/Leupungseharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit bawahannya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalammentaati aturan hukum.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwakarena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dalam penulisan kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperbaiki menjadi Penyalah gunaan Narkotika Golongan I bagi dirisendiri”, karena kurang tepat dengan peristiwa yang terjadi sebagaimana dalam fakta-fakta hukum dipersidangan karena untuk mendapatkan makna dari suatu hal atau dari suatu peristiwa, kata benda penyalahguna harus diberi tambahan pada kata kerjanya atau kata benda tersebut, atau pada suatu kata sifat (sekiranya kata tersebut adalah kata sifat), yang in casu kata benda “Penyalahguna” harus diberi imbuhan “an” agar peristiwa tersebut menjadi jelas maknanya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 168-K/PM.I-01/AD/VII/2015 tanggal 29 September 2015, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa tidak ditahan maka untuk mencegah Terdakwa tidak mengulangi perbuatan Pidana serta tidak melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Heri Ronal, Kopda NRP. 31970019141175.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 168-K/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 29 September 2015, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

   - Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Heri Ronal Kopda NRP.31970019141175, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

   “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

4. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 168-K/PM.I-01/AD/VII/2015 tanggal 29 September 2015 untuk selebihnya.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

/ Demikian...

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H.,M.H KOLONEL CHK NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP. 33653 dan WENI OKIANTO,S.H.,M.H KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti INDRA NUR, S.H KAPTEN CHK NRP. 2920069700268 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H.,M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I	HAKIM ANGGOTA-II
ttd	ttd
HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP. 33653	WENI OKIANTO, S.H.,M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA PENGGANTI

ttd

INDRA NUR. S.H.
KAPTEN CHK NRP. 2920069700268

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGGANTI

INDRA.NUR,S.H
KAPTEN CHK NRP.2920069700268

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)